

Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 Tentang Dana Bergulir di BAZNAS Provinsi Jawa Barat

Review of Act No. 23 O the YEAR 2011 and the MUI 2003 Year No. 4 of the Funds
Rolling In BAZNAS of West Java

¹Mesa Atiza, ²Zaini Abdul Malik, ³Sandy Rizki Febriadi

^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: mesaatiza@gmail.com

Abstract. Distribution and utilization of zakat productive is very important and should be distributed fairly and properly in accordance with the Islamic Shari'ah. Therefore, required an agency official who has authority in the spool and funneling the funds to charity as Zakat Amil, the national (BAZNAS) in West Java Province. Funds are zakat productive BAZNAS in West Java province transmitted by way of supplying venture capital to small merchants to empower communities (mustahik) uses the Akkadian qordhul hasan. The formulation of the research problem: How can the concept of a revolving fund based on Act No. 23 of the year 2011 and the MUI No. 4 Year 2003? How the implementation of the funds rolling in BAZNAS of West Java? And how the review Act No. 23 of the year 2011 and the MUI 2003 Year No. 4 of the funds rolling in West Java province BAZNAS? The purpose of the research: to find out how the concept of a revolving fund based on Act No. 23 of the year 2011 and the MUI No. 4 of the year 2003, to know how the implementation of a revolving fund in BAZNAS province of West Java, and to find out how the review of ACT No. 23 of the year 2011 and the MUI 2003 Year No. 4 of the funds rolling in BAZNAS province of West Java. The research method used here is descriptive, with interview techniques directly to the parties BAZNAS of West Java, documentation, and libraries with regard to the discussion in this research. The results of this research is the concept of a revolving fund described in law No. 23 of year 2011 article 27 paragraph (1) zakat can be harnessed for productive efforts in order to improve the quality of the people. According to MUI No. 4 of the year 2003 the zakat in-ta'khir-kan be invested (istitsmar), in other words that it is permissible for a rolling fund with terms, should be channelled at businesses that are justified by the Shari'ah and regulations (al-thuruq al-masyru'ah) and invested in key areas of the business which it is believed will give you an advantage on the basis of the feasibility study. The implementation of the funds rolling in BAZNAS province of Jawa Barat West Java Standalone program disbursed, which is a program with the cooperation of PUSKOPSYAH in West Java. Here, BAZNAS West Java province only disburse funds only to West Java PUSKOPSYAH, then PUSKOPSYAH channel funds back to BMT and funneling the funds back to BMT mustahik. So it can be inferred that, implementation of the funds rolling in BAZNAS of West Java is in compliance with Act No. 23 of the year 2011 and the MUI No. 4 of the year 2003.

Key word : BAZNAS, Revolving Fund, Zakat Productive

Abstrak. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif sangat penting dan harus didistribusikan secara adil dan benar sesuai dengan syari'at Islam. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah lembaga resmi yang memiliki kewenangan dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat seperti, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat. Dana zakat produktif di BAZNAS Provinsi Jawa Barat disalurkan dengan cara pemberian bantuan modal usaha kepada pedagang-pedagang kecil untuk memberdayakan masyarakat (mustahik) menggunakan akad *qordhul hasan*. Rumusan masalah dari penelitian ini: Bagaimana konsep dana bergulir berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003? Bagaimana pelaksanaan dana bergulir di BAZNAS Provinsi Jawa Barat? Dan bagaimana tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang dana bergulir di BAZNAS Provinsi Jawa Barat? Tujuan dari penelitian ini: untuk mengetahui bagaimana konsep dana bergulir berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dana bergulir di BAZNAS Provinsi Jawa Barat, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang dana bergulir di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan disini adalah deskriptif, dengan teknik wawancara langsung kepada pihak BAZNAS Provinsi Jawa Barat, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah konsep dana bergulir dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 ayat (1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka peningkatan kualitas umat. Menurut Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 zakat yang di-ta'khir-kan boleh diinvestasikan (*istitsmar*), dengan kata lain bahwa dana bergulir itu dibolehkan dengan

syarat-syarat, harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syari'at dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*) dan diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan. Pelaksanaan dana bergulir di BAZNAS Provinsi Jawa Barat disalurkan dalam program Jabar Mandiri, yang merupakan program kerjasama dengan PUSKOPSYAH Jawa Barat. Disini, BAZNAS Provinsi Jawa Barat hanya menyalurkan dana saja kepada PUSKOPSYAH Jawa Barat, lalu PUSKOPSYAH menyalurkan dana kembali kepada BMT dan BMT menyalurkan dana kembali kepada mustahik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan dana bergulir di BAZNAS Provinsi Jawa Barat sudah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003.

Kata Kunci: BAZNAS, Dana Bergulir, Zakat Produktif

A. Pendahuluan

Dewasa ini, Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Sebagian besar penggunaan dana zakat yang telah diterima oleh mustahik digunakan untuk pemenuhan konsumtif seperti membayar hutang, konsumsi harian atau berobat. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan fakir dan miskin yang memerlukan makanan segera. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal.¹ Dana yang dipinjamkan sebagai modal disebut dengan dana begulir. Dibutuhkan sebuah pola yang tepat supaya dana zakat bisa lebih produktif dalam jangka panjang. Seperti disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 bagian ketiga tentang pendayagunaan:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
 2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.²
- Adapun dalam Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003:

1. Zakat mal harus segera dikeluarkan sesegera mungkin (*fauriyah*), baik dari muzakki kepada amil maupun dari amil kepada mustahik.
2. Penyaluran (*tauzi'*/distribusi) zakat mal dari amil kepada mustahik, walaupun pada dasarnya harus *fauriyah*, dapat di-*ta'khir*-kan apabila mustahiknya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.
3. Masalah ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan sehingga masalah tersebut merupakan masalah syar'iyah.
4. Zakat yang di-*ta'khir*-kan boleh diinvestasikan (*istitsmar*) dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*).
 - b. Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
 - c. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
 - d. Dilakukan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah).
 - e. Izin investasi (*istitsmar*) harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.
 - f. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa

¹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 108.

² Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27.

ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.

- g. Pembagian zakat yang di-*ta'khir*-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.³

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dana bergulir berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003?
2. Bagaimana pelaksanaan dana bergulir di BAZNAS Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang dana bergulir di BAZNAS Provinsi Jawa Barat?

B. Landasan Teori

Pendapat Yusuf Qardhawi mengenai zakat produktif yang dikutip oleh Asnaini, menyebutkan bahwa “menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri di masa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Apabila zakat merupakan suatu formula yang paling kuat dan jelas untuk merealisasikan ide keadilan sosial, maka kewajiban zakat meliputi seluruh umat, dan bahwa harta yang harus dikeluarkan itu pada hakekatnya adalah harta umat, dan pemberian kepada kaum fakir. Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan dan kepapaannya, sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik menjadi pembayar zakat.”⁴ M. Dawam Rahardjo dalam buku *Islam dan transformasi sosial ekonomi* mengatakan, Zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.⁵

Dindin Hafifudin dalam buku panduan praktis tentang ZIS yang di kutip oleh Asnaini, mengemukakan bahwa bagi para pedagang yang sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya pun boleh diberi pinjaman yang harus dikembalikan (tanpa bunga) dari dana zakat, apabila mereka membutuhkan dana tambahan untuk mengembangkan usahanya.⁶ Dana pinjaman tersebut digulirkan untuk mengembangkan usaha para mustahik sehingga disebut dengan dana bergulir. Seperti yang telah dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 ayat (1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka peningkatan kualitas umat. Dan dalam Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 Zakat yang di-*ta'khir*-kan boleh diinvestasikan (*istitsmar*), dengan kata lain dana bergulir dibolehkan, selama memenuhi syarat-syarat harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syari'ah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*). Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.

Memproduktifkan atau membudidayakan dana zakat pada prinsipnya tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Khususnya pada pensyari'atan zakat. Karena zakat produktif akan membuat harta di bumi ini berputar di antara semua manusia, tidak hanya pada sebagian orang, apalagi diantara orang-orang kaya saja.

³ Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi).

⁴ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 92.

⁵ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Jakarta, 1999, hlm. 45.

⁶ Asnaini, *Op. Cit.*, hlm. 100.

Dimana hal ini sangat dilarang dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:⁷

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr (59): 7)

Yusuf Qardhdawi dalam buku spektrum zakat dalam membangun ekonomi kerakyatan mengatakan bahwa, pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran dalam bentuk sarana untuk beberapa orang atau peorangan sebagai pemberian dana kepada penerima manfaat secara konsumtif.⁸ Pandangan Saefuddin dalam buku Islam untuk disiplin ilmu ekonomi bahwa, pembagian zakat seharusnya didasarkan pada pendekatan struktural. Karena lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara kontinu yang bertujuan agar si miskin/lemah dapat mengatasi masalah kemiskinannya. Dengan pendekatan ini pemecahan masalah kemiskinan itu tidak secara insidental, tetapi mengubah/memperbaiki penyebab yang paling dasar dari kemiskinan, kebodohan kemalasan, kelemahan, keterbelakangan, keteringgalan dan lain-lain bentuk yang terkandung dalam kata majemuk “*duaafa-fukoro-masakin*”.⁹

Afzalur Rahman dalam buku doktrin ekonomi Islam jilid 3 menyatakan bahwa metode distribusi dana zakat sangatlah penting. Dengan membagikan uang tunai saja kepada fakir miskin, zakat tidak akan dapat menyelesaikan masalah yang besar. Sebenarnya zakat secara permanen terus menciptakan satu kelompok masyarakat yang malas, bergantung pada orang lain dan tidak pernah mau melakukan suatu pekerjaan. Oleh karena itu metode distribusi dana zakat memerlukan pertimbangan yang matang.¹⁰ Lili menyebutkan dalam buku zakat dan wirausaha bentuk penyaluran dana bermacam-macam, antara lain:

1. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo dan orang cacat. Sifat dan bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.

⁷ *Ibid.*, hlm. 81-82.

⁸ Yusuf Qardhdawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2005, hlm. 139-152.

⁹ A.M. Saefuddin dkk, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, Departemen Agama, Jakarta, 1986, hlm. 117-118.

¹⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, PT. Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1996, hlm. 320.

2. Bentuk pemberdayaan, melakukan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima.¹¹

Berdasarkan salah satu cara pembagian zakat produktif yaitu dengan menyalurkan dana bergulir. Dana bergulir diberikan kepada mustahik dengan menggunakan akad *qordhul hasan*.¹² *Qardhul hasan* adalah pinjaman kebajikan yang tidak ada kelebihan pada saat pengembalian dana pinjaman. Prinsip dari akad ini adalah *ta'awun* (pertolongan).¹³

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengamatan penulis tentang pelaksanaan dana bergulir di BAZNAS Provinsi Jawa Barat ternyata, BAZNAS Provinsi Jawa Barat tidak langsung memberikan dana bergulir kepada mustahik melainkan bekerjasama dengan Pusat Koperasi Syari'ah (PUSKOPSYAH) Jawa Barat dan juga Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam menyalurkan dana bergulir. Karena, BAZNAS bukan merupakan lembaga simpan pinjam tetapi BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang berfungsi menerima dan menyalurkan dana zakat saja. Jika ditinjau dengan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 bagian ketiga tentang pendayagunaan:¹⁴

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Di BAZNAS Provinsi Jawa Barat, ini diaplikasikan dalam program Jabar Mandiri yang memberikan bantuan dana untuk modal usaha mustahik atau yang biasa disebut dengan dana bergulir. BAZNAS Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan PUSKOPSYAH Jawa Barat dan BMT yang berada di wilayah Jawa Barat dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat produktif (dana bergulir). Jadi, dalam hal ini BAZNAS tidak menyalahi aturan dan fungsi dalam hal memberikan pinjaman langsung kepada mustahik. Karena, BAZNAS di sini sudah melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk menyalurkan dana zakat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam hal menyalurkan dana bergulir, melihat Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang dimana disana terdapat Rencana Kerja Anggaran Tahunan dalam menyalurkan dana zakat setiap tahunnya, penyaluran dana bergulir ini diberikan kepada golongan fakir miskin saja karena, untuk menunjang ekonomi dan juga sesuai dengan visi dan misi Jabar Mandiri. Visi Jabar Mandiri adalah optimalisasi dana zakat untuk masyarakat sejahtera dan misi Jabar Mandiri adalah yang salah satunya yaitu merubah mustahik menjadi muzaki. Selain melihat Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dalam hal ini, BAZNAS Provinsi Jawa Barat melihat kondisi yang ada, bahwa tidak boleh ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda (kebutuhan konsumtif). Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan dana bergulir di

¹¹ Lili Bariadi, *Zakat dan Wirausaha*, CED, Jakarta, 2005, hlm. 25.

¹² Wawancara dengan Bapak Budi Raharja, Kepala Divisi Program di BAZNAS Provinsi Jawa Barat pada 30 Maret 2017.

¹³ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 170-172.

¹⁴ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27.

BAZNAS Provinsi Jawa Barat sudah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011.

Selain dikaitkan dengan teori yang ada dan UU No. 23 Tahun 2011, dapat dikaitkan juga dengan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003:¹⁵

1. Zakat mal harus segera dikeluarkan sesegera mungkin (*fauriyah*), baik dari muzaki kepada amil maupun dari amil kepada mustahik. BAZNAS Provinsi Jawa Barat juga melakukan penerimaan dan penyaluran dana zakat sesegera mungkin, dibuktikan dengan kantor BAZNAS Provinsi Jawa Barat yang siap melayani setiap hari senin sampai jumat dan menerima muzaki yang ingin membayar Zakat Infak Shadaqoh (ZIS) maupun mustahik yang melakukan pengajuan dana zakat.
2. Penyaluran (*tauzi*/'distribusi) zakat mal dari amil kepada mustahik, walaupun pada dasarnya harus *fauriyah*, dapat di-*ta'khir*-kan apabila mustahiknya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar. Dengan kata lain, dana bergulir dibolehkan selama belum ada mustahik yang membutuhkan kebutuhan konsumtif. Dan dalam pelaksanaannya di BAZNAS Provinsi Jawa Barat, jika mustahik yang memerlukan kebutuhan konsumtif sudah tidak ada, maka dana zakat boleh dipinjamkan atau digulirkan untuk kebutuhan produktif dan langsung disalurkan kepada PUSKOPSYAH, dan dari PUSKOPSYAH disalurkan kembali ke BMT, lalu dari BMT barulah disalurkan ke mustahik dengan menggunakan akad *qarhul hasan*.
3. Masalah ditentukan oleh pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan sehingga masalah tersebut merupakan masalah syar'iyah.
4. Zakat yang di-*ta'khir*-kan boleh diinvestasikan (*istitsmar*) dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syari'ah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*). Dalam hal ini, BAZNAS Provinsi Jawa Barat bersama dengan PUSKOPSYAH Jawa Barat dan juga BMT sebelum melakukan penyaluran kepada mustahik yang melakukan pengajuan, dilakukan survey terlebih dahulu untuk dilakukan pengelompokan kebutuhan wilayah binaan, untuk melihat kebutuhan mustahik yang berbeda-beda dan melakukan seleksi kepada calon penerima manfaat dengan melihat usaha yang telah berjalan sebelumnya seperti apa.
 - b. Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan. BAZNAS bersama dengan PUSKOPSYAH dan juga BMT melakukan studi kelayakan atas usaha yang dijalankan oleh mustahik dengan melakukan survey, dan memberikan pembinaan dan juga pendampingan, agar usaha yang dijalankan dapat berkembang serta memberikan keuntungan untuk mustahik di kemudian hari, sehingga menjadikan mustahik mandiri dan tidak ketergantungan dengan dana zakat dan seiring dengan berjalannya waktu diharapkan mustahik yang sebelumnya menjadi penerima dana zakat (mustahik) dapat menjadi pembayar zakat (muzaki).
 - c. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi. Dalam hal ini, di bina dan diawasi langsung oleh BAZNAS, PUSKOPSYAH dan juga BMT. Pembinaan dan pendampingan ini dilakukan dalam bentuk *monitoring* usaha dalam pertemuan yang di agendakan secara rutin. Sehingga baik BAZNAS, PUSKOPSYAH dan juga BMT bisa terus mengetahui

¹⁵ Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi).

- perkembangan usaha mustahik sekaligus membantu langsung dalam mengembangkan usaha mustahik agar bisa terus maju dan berkembang.
- d. Dilakukan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah). Dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pendampingan ini dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat, PUSKOPSYAH Jawa Barat dan juga BMT. Seperti yang sudah kita ketahui, setelah lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan dana zakat secara nasional. PUSKOPSYAH juga merupakan kumpulan dari direktur-direktur koperasi syari'ah (BMT) yang tentu saja sudah memiliki ilmu dan pengalaman dalam dunia usaha. Dan yang terakhir yaitu BMT merupakan koperasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, yang tentu sudah memiliki badan hukum secara resmi.
 - e. Izin investasi (*istitsmar*) harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit. Dalam pelaksanaan di BAZNAS Provinsi Jawa Barat, Dana yang diperoleh berasal dari BAZNAS Provinsi Jawa Barat, dimana dana yang ada di BAZNAS tersebut adalah kumpulan dari dana zakat baik itu dari muzaki maupun dana dari pemerintah yang kemudian disalurkan melalui PUSKOPSYAH Jawa Barat dan BMT, barulah dapat disalurkan kepada mustahik dengan menggunakan prinsip *qardhul hasan* yaitu tidak ada kelebihan pada saat pengembalian pinjaman dan dilakukan atas dasar tolong menolong (*ta'awun*).
 - f. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan. Dalam hal ini, BAZNAS selalu mendahulukan yang membutuhkan sesegera mungkin atau fakir miskin yang kelaparan dan membutuhkan dana yang mendesak. Jika sudah tidak ada fakir miskin yang kelaparan ataupun yang membutuhkan kebutuhan konsumtif mustahik mendesak, barulah BAZNAS Provinsi Jawa Barat menyalurkan dalam bentuk zakat produktif dengan dana bergulir.
 - g. Pembagian zakat yang di-*ta'khir*-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya. Dalam hal ini, BAZNAS bekerjasama dengan PUSKOPSYAH dan BMT memberikan batas waktu 12 kali angsuran atau selama setahun untuk mengembalikan dana pinjaman (dana bergulir) dengan menggunakan akad *qardhul hasan* yaitu pinjaman tanpa adanya kelebihan dana pada saat pengembalian.

Secara keseluruhan penulis menilai, pelaksanaan dana bergulir di BAZNAS Provinsi Jawa Barat sudah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang dana bergulir.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang dana bergulir di BAZNAS Provinsi Jawa Barat yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep dana bergulir dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 ayat (1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka peningkatan kualitas umat. Menurut Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 zakat yang di-*ta'khir*-kan boleh diinvestasikan (*istitsmar*), dengan kata lain bahwa dana bergulir itu dibolehkan dengan syarat-syarat, harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syari'at dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*) dan

diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.

2. Pelaksanaan dana bergulir di BAZNAS Provinsi Jawa Barat disalurkan dalam program Jabar Mandiri, yang merupakan program kerjasama dengan PUSKOPSYAH Jawa Barat. Disini, BAZNAS Provinsi Jawa Barat hanya menyalurkan dana saja kepada PUSKOPSYAH Jawa Barat, lalu PUSKOPSYAH menyalurkan dana kembali kepada BMT dan BMT menyalurkan dana kembali kepada mustahik. Tetapi, baik BAZNAS, PUSKOPSYAH, BMT maupun mustahik masing-masing tetap melakukan pelaporan rutin. Mustahik melakukan pelaporan rutin kepada BMT, BMT melakukan pelaporan rutin kepada PUSKOPSYAH, PUSKOPSYAH melakukan pelaporan rutin kepada BAZNAS, dan BAZNAS melakukan kunjungan rutin kepada mustahik penerima dana bergulir. Sehingga terbentuk koordinasi yang baik antara penyalur dana sampai kepada penerima dana.
3. Pelaksanaan dana bergulir di BAZNAS Provinsi Jawa Barat sudah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003.

E. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat harus terus berkoordinasi dengan PUSKOPSYAH Jawa Barat dan BMT. Dan diharapkan supaya BAZNAS Provinsi Jawa Barat juga menambah jumlah BMT penerima program kerjasama BAZNAS Provinsi Jawa Barat dengan PUSKOPSYAH Jawa Barat sehingga penerima manfaat (mustahik) dapat lebih luas lagi dan lebih banyak lagi yang terbantu usahanya dengan dana bergulir.
2. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat harus terus melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para penerima manfaat, agar tujuan dari program Jabar Mandiri ini dapat tercapai maksimal sehingga yang tadinya mustahik penerima dana bergulir bisa menjadi muzaki seiring dengan berjalannya waktu.
3. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian kepada penerima manfaat (mustahik) dari program Jabar Mandiri.

Daftar Pustaka

- Afzalur Rahman. (1996). *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*. Yogyakarta: PT. Bhakti Wakaf.
- A.M. Saefuddin dkk. (1986). *Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Departemen Agama.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

Ghufron A. Masadi. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Lili Bariadi. (2005). *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED.

M. Dawan Rahardjo. (1999). *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.

Ruslan Abdul Ghofur Noor. (2003). *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yusuf Qardhdawi. (2005). *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi).

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27.

